

NOMOR : 92 A TAHUN 2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULTRA

- Menimbang :
- Bahwa dalam memenuhi upaya masyarakat dalam membangun Madrasah Aliyah Swasta maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diverifikasi kelengkapan Administrasi pengusulannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.
 - Bahwa Madrasah-Madrasah Aliyah Swasta tersebut layak untuk diterbitkan izin operasionalnya sehingga mencapai fungsi sosialnya.

- Mengingat :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (16);
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996 ;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ IV / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Memperhatikan: Hasil verifikasi Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Cq. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tahun 2011 tentang kelayakan pendidikan dan madrasah-madrasah dimaksud.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 Lampiran ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah-Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 11 Mei 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Samsuri
Samsuri, S.Ag., S.Pd., M.Pd
NIP 19711231 199402 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 921 TAHUN 2011
 T E N T A N G
 DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, STATUS, NSM
 DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	N O M O R	
		STATISTIK MADRASAH	PIAGAM
1.	MAS Zulfikar DDI Tabanggele Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe	131274020035	D / Kw.24 / MA/ TERDAFTAR /2011
2.	MAS Visata Kelautan Untu Melambi Wangi_wangi Timur Kabupaten WAKatobi	13174070036	D / Kw.24 / MA/ TERDAFTAR /2011
3.	MAS Kancinaa Kabupaten Buton	131274030037	D / Kw.24 / MA/ TERDAFTAR /2011

Ditetapkan di : Kendari
 Pada Tanggal : 11 Mei 2011



An. Kepala
 Kepala Bidang Mapenda

Samsuri
 Samsuri, S.Ag., S.Pd., M.Pd
 NIP.19711231 199402 1 004